

KARTU KELUAGA (KK)

Setiap keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap penduduk di catat hanya pada 1 (satu) keluarga. Setiap kartu keluarga harus ada nama kepala keluarga. Kartu Keluarga (KK) wajib diganti/di perbaharui apabila rusak, hilang, terjadi perubahan data dan jumlah anggota keluarga.

- A. Persyaratan untuk pembaharuan data Kartu Keluarga (KK)
 1. Kartu Keluarga (KK) Asli
 2. Fotocopi surat Nikah/Akta Perkawinan semua anggota keluarga yang sudah menikah
 3. Fotocopi Ijasah Terakhir semua anggota keluarga
- B. Persyaratan perubahan data Kartu Keluarga (KK) karna Penambahan anak
 1. Kartu Keluarga (KK) Asli (Apabila data Kartu Keluarga Belum diperbaharui maka membawa persyaratan Seperti tersebut pada point A diatas
 2. Fotocopi surat nikah /akta perkawinan orang tua
 3. Fotocopi KTP elektronik orang tua
 4. Fotocopi Surat keterangan lahir
- C. Persyaratan Perubahan data Kartu keluarga (KK) Karena baru kawin:
 1. Kartu Keluarga (KK) Asli pihak suami dan KK asli pihak istri serta permohonan KK baru (formulir F1-01) dan diketahui kepala pekon/kelurahan dan UPT Capil Kecamatan
 2. Fotokopi Surat Nikah / Akta Perkawinan
 3. Surat Keterangan pindah alamat baru dari alamat yang tertera dalam KK suami isteri sebelum ny (bila dari luar daerah kabupaten tanggamus / kota membawa SKPWNl)
 4. Jika KK hilang lampirkan surat kehilangan dari kepolisian
- D. Persyaratan perubahan data Kartu Keluarga (KK) karena pengurangan atau penambahan anggota keluarga;
 1. Kartu Keluarga (KK) asli (Apabila data Kartu Keluarga belum di perbaharui maka membawa persyaratan seperti tersebut pada point A diatas)
 2. Surat Keterangan Kematian (dari rumah sakit atau keluarga) bagi anggota keluarga yang meninggal dunia
 3. Surat keterangan pindah / datang (SKPWNl) bagi anggota keluarga yang keluar atau masuk dari dalam KK

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Setiap WNI hanya memiliki 1 NIK untuk seumur hidup

Syarat Pembuatan KTP :

1. Membawa fotocopy KK
2. Penduduk melakukan perkaman KTP-eL di kecamatan setempat/ di kantor disdukcapil

K I A (KARTU IDENTITAS ANAK)

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identita Anak*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

APA ITU KIA

KIA adalah Identitas resmi Nk sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang nantinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota

Pemerintah menerbitkan KIA merupakan bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusiaonal warga Negara Indonesia.

Dalam Penerbitan KIA tidak Perlu dilakukan perkaman data kependudukan sebagaimana penerbitan KTP elektronik

MANFAAT KIA

KIA diperlukan untuk kebutuhan kepengurusan sekolah anak, keimigrasian dan kepengurusan pelyanan kesehatan melalui BPJS serta transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan anak. Keberadaa KIA bagi setiap anak dapat dimanfaatkan juga terutama untuk pendaftaran anak-anak sekolah, bimbingan belajar dan lain sebagainya. KIA sebagai wujud kehadiran Negara dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus sebagai wujud perlindungan hukum kepada anak.

SYARAT PEMBUATAN KIA

Bagi anak WNI yang berusia 1 hari atau kurang dari 5 tahun :

- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi KTP Elektronik orang tua
- Foto Akta Kelahiran yang bersangkutan

Bagi anak WNI yang berusia 5 tahun sampai 17 tahun kurang sehari :

- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi KTP Elektronik orang tua
- Foto Akta Kelahiran yang bersangkutan
- Pas foto berwarna ukuran 2x 3 sebanyak 2 lembar

AKTA KELAHIRAN

Setiap WNI hanya memiliki 1 Akta Kelahiran yang berbasis NIK

Adapun Persyayan Akta Kelahiran sebagai berikut :

1. Mengisi F2-02 ditandatangani pemohon dan diketahui oleh kepala pekon lalu UPT Capil Kecamatan
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Surat Keterangan Lahir dari Dokter , Bidan Penolong/ Ijasah bila sudah ada
5. Fotocopy Akta Nikah/ perkawinan

AKTA PERKAWINAN

Bagi WNI Non Muslim yang ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN maka syarat yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir F-2.12 (tentang Perkawinan)
2. Surat Keterangan dari Pemuka Agama/ Penghayat/Kepercayaan/Salinan
3. Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir pejabat berwenang
4. Pas photo berdampingan ukuran 4 x6 sebanyak 2 lembar
5. Dua orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
6. Fotocopy Akta Perceraian / Kematian jika bersangkutan telah pernah kawin

AKTA PERCERAIAN

1. Mengisi Formulir F2.19 (Tentang Perceraian)
2. Surat Keterangan Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum
3. Menyerahkan kedua Kutiap Akta Perkawinan
4. Fotokopi KK dan KTP eL

AKTA KEMATIAN

1. Fotocopy KK
2. Surat Keterangan Kematian dari RS/Klinik/ Pekon
3. Surat Keterangan Pemakan dari Kepala Pekon
4. Mengisi Formulir F.2.28 (laporan Kematian)

PENGAKUAN ANAK

1. Salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan akta keahiran anak
3. KK orang tua angkat
4. KTP-eL
5. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang asing

NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili (PP37-2007)

Apabila Nomor NIK anda tidak sesuai antara di KTP Elektronik dengan di KK segera memperbaiki dengan di KK segera memperbaiki dengan melampirkan dokumen KK dank TP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bila data berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, nama orang tua yang akan di sesuaikan maka membawa dokumen berupa Kartu Keluarga, Ktp elektronik , Akta Kelahiran, Surat Nikah Orang Tua dan Ijasah Terakhir



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



#GISA

GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Gatot Soebroto No. 04 Komplek Pemda Kampung Baru 35384

VISI :

TANGGUH, AGAMIS, MANDIRI, UNGGUL, DAN SEJAHTERA

MISI :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Ayo Lengkapi

Dokumen Kependudukan Anda

KK

KTP-eL

Akta Kelahiran

KIA

Akta Perkawinan

Akta Perceraian

Akta Kematian

SKPWNI/ Surat Pindah